



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

SELVI MARLINA KAWAB, S.E, Jayapura, 20 September 1978, Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Angsa RT.004/RW.002, Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN

KORNELIUS LOBO, Gandang Batu, 24 November 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Selat Obi RT.004/RW.003, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti secara seksama bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Januari 2019 dengan Nomor Register Perkara : 4/Pdt.G/2019/PN.Son, telah mengajukan alasan gugat yang selengkapnya sebagai berikut. :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang diberkati nikahnya di Jemaat GKI MARANATHA-REMU Klasik Sorong tertanggal 15 April 2000 dan tercatat di Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/20/2000 pada tanggal 26 April 2000;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua penggugat dan kehidupan rumah tangga berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu DEVIAR TIATIRA BOTA KAWAB yang lahir pada tanggal 15 september 2000 dan tercatat di Catatan Sipil berdasarkan kutipan akta lahir tertanggal 30 Januari 2012;
3. Bahwa setelah empat tahun berumah tangga, pada akhir desember tahun 2004 mulai muncul pertengkaran diantara penggugat dan tergugat dikarenakan hal hal yang sepele;
4. Bahwa akhir tahun 2005 merupakan puncak pertengkaran penggugat dan tergugat dimana tergugat pergi meninggalkan rumah hingga kini tidak pernah kembali;
5. Bahwa selama 13 tahun berpisah penggugat telah berupaya berkomunikasi melalui telepon, kadangkala bertemu dengan tergugat dengan harapan rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dipersatukan lagi seperti sediakala namun apa yang penggugat harapkan tidak kunjung membuahkan hasil;
6. Bahwa oleh karena tidak ada lagi itikad baik dari tergugat untuk kembali rukun maka penggugat memilih berpisah demi kebaikan bersama;
7. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" hal mana tidak pernah tercapai hingga perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong ;

Berdasarkan dalil-dalil yang **Penggugat** uraikan diatas maka **Penggugat** kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim, yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang yang diberkati nikahnya di Jemaat GKI MARANATHA-REMU Klasis Sorong tertanggal 15 April 2000 dan tercatat di Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/20/2000 pada tanggal 26 April 2000 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Sorong guna dicatat dalam buku register

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang sedang berjalan ketika putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim punya pendat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 22 Januari 2019 Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat datang menghadap dipersidangan sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.2 tahun 2003 jo.PERMA No.1 Tahun 2008 jo PERMA No.1 tahun 2016 dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk RAYS HIDAYAT, SH., sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 22 Januari 2019 mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat akan tetapi upaya ini tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menggunakan hak-haknya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Nikah Gereja No. 09/PHMJ/SN/IV/2000, tanggal 15 April 2000, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/20/2000, tanggal 26 April 2000, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran a/n. Deviar Tiatira Bota Kawab No. 474.1/290, tanggal 30 Januari 2012 diberi tanda P.3 ;
4. Surat Asli Permohonan Izin Cerai dari Velvi Marlina Kawab Kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX Sorong, tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda P.4 ;
5. Surat Asli Persetujuan Cerai dari Kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX Sorong, tanggal 7 Januari 2019, diberi tanda P.5 ;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Kartu Keluarga a/n. Kornelius Lobo No.

9201072506120009, tanggal 11 April 2018, diberi tanda P.6 ;

7. Foto Copy Kartu tanda Penduduk a/n. Selvi Marlina Kawab No.

9201076009780001, tanggal 16 Juni 2017, diberi tanda P.6 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Semua bukti yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian lalu bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut tatacara agamanya yaitu saksi 1 (adik kandung Penggugat) dan saksi 2 (adik Penggugat) ;

1. Saksi : HELENA KAWAB :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan di Gereja Kristus Injili di Tanah Papua, Kota Sorong pada tanggal 15 April 2000 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : 1. DEVIAR TIATIRABOTA KAWAB ;
- Bahwa Tergugat bekerja di kapal, sekarang Tergugat Pegawai Negeri Sipil sampai sekarang ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi Penggugat dan Tergugat rumah tangga selalu ada pertengkaran dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi selama 13 (tiga belas) tahun sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya ;
- Bahwa kalau Tergugat 6 (enam) bulan sekali turun dari kapal ke rumah Penggugat Cuma melihat anaknya saja, bahkan 1 (satu) minggu sekali, setelah itu Tergugat pergi lagi dengan kapal ;
- Bahwa andai kata oleh pihak Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan bercerai, maka hal itu yang paling baik

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena mereka tidak mungkin bisa bersatu kembali dalam ikatan perkawinan ;

2. **Saksi : INKA HERLINA KAWAB :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan di Gereja Kristus Injili di Tanah Papua, Kota Sorong pada tanggal 15 April 2000 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : 1. DEVIAR TIATIRABOTA KAWAB ;
- Bahwa Tergugat bekerja di kapal, sekarang Tergugat Pegawai Negeri Sipil sampai sekarang ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi Penggugat dan Tergugat rumah tangga selalu ada pertengkaran dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi selama 13 (tiga belas) tahun sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya ;
- Bahwa kalau Tergugat 6 (enam) bulan sekali turun dari kapal ke rumah Penggugat Cuma melihat anaknya saja, bahkan 1 (satu) minggu sekali, setelah itu Tergugat pergi lagi dengan kapal ;
- Bahwa andai kata oleh pihak Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan bercerai, maka hal itu yang paling baik karena mereka tidak mungkin bisa bersatu kembali dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa hukum Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi dan mengajukan bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Jemaat GKI Maranatha-Remu Klasis Sorong pada tanggal, 15 April 2000 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal, 26 April 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/20/2000 mohon agar diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat datang menghadap dipersidangan sehingga ia dianggap menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat (P-1 s/d P-7) dan keterangan saksi Helena kawab/ adik kandung Penggugat dan Inka Herlina kawab (adik kandung Penggugat) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jemaat GKI Maranatha-Remu Klasis Sorong pada tanggal, 15 April 2000 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal, 26 April 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/20/2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yaitu atas nama Deviar Tiatira Bota Kawab ;

Menimbang, bahwa ada awalnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik namun berdasarkan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa memang benar sejak akhir tahun 2005 telah pisah rumah dan sejak tahun 2005 tidak ada komunikasi hanya seperlunya saja, sehingga Penggugat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa untuk setup rumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Penggugat tetap berketetapan mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menyadari bahwa tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dasar perkawinan dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka oleh sebab itu menurut Penggugat perceraian jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa./ selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-1 s/d P-7) dan keterangan saksi -saksi dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan dan Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Selat Obi RT.004/RW.003, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Malang berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang- Undang No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah dengan Tergugat secara agama Katholik putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena tidak bisa dipertahankan karena sejak 2005 telah pisah rumah dan sejak itu tidak ada komunikasi dan dibenarkan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2, dimana keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai suami - isteri menjadi tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2) Undang Undang No.1 tahun 1974 “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sebagai Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami-isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan karena perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya. Maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum ke-2 dengan perbaikan yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/20/2000, tanggal 26 April 2000 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, di putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka menurut Majelis Hakim Petitum ke 2 tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke 3, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk di catat dalam register perceraian tahun yang berjalan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ”, dan Pasal 40 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 4/PDT.G/2019/PN.Son. tanggal 23 Januari 2020 tentang Administrasi Kependudukan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pula pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1)” Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan ayat (2) “ Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan...”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis hakim Petitum ke 4 layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan Memperhatikan Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/20/2000, tanggal 26 April 2000 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, Putus Karena Perceraian dan segala akibatnya;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat putusan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atau segera setelah Penggugat memperlihatkan turunan Putusan tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Tergugat sebesar Rp.591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, oleh kami **HANIFZAR, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.** Serta **DONALD F. SOPACUA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 26 Februari 2019** dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ELAINNE KALASE, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penasihat Hukum **Penggugat** serta tidak hadirnya **Tergugat**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

1. ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

TTd.

2. DONALD F. SOPACUA, S.H.

Hakim Katua Majelis,

Ttd.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti tsb.

Ttd.

ELAINNE KALASE, S.H.

Biaya Perkara No.4/PDT.G./2019/PN.Son. :

- | | |
|----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran |
| | Rp. 50.000,-. |
| 2. | Biaya Proses |
| | Rp. 30.000,-. |
| 3. | Biaya Panggilan |
| | Rp.500.000,-. |
| 4. | Materai |
| 6.000,-. | Rp. |

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi _____ Rp.

5.000,-.

Jumlah

Rp. 591.000.00,-(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Salinan Resmi Putusan ini diberikan kepada dan atas Permintaan

Sambung.....

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terjadi selama persidangan berlangsung, baik berdasarkan dalil-dalil para pihak, surat-surat bukti maka Majelis telah memperoleh data dan fakta-fakta yang tidak menjadi perselisihan kedua belah pihak sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang diberkati nikahnya di Jemaat GKI MARANATHA-REMU Klasis Sorong tertanggal 15 April 2000 dan tercatat di Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/20/2000 pada tanggal 26 April 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua penggugat dan kehidupan rumah tangga berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu DEVIAR TIATIRA BOTA KAWAB yang lahir pada tanggal 15 september 2000 dan tercatat di Catatan Sipil berdasarkan kutipan akta lahir tertanggal 30 Januari 2012;
- Bahwa setelah empat tahun berumah tangga, pada akhir desember tahun 2004 mulai muncul pertengkaran diantara penggugat dan tergugat dikarenakan hal hal yang sepele;
- Bahwa akhir tahun 2005 merupakan puncak pertengkaran penggugat dan tergugat dimana tergugat pergi meninggalkan rumah hingga kini tidak pernah kembali;
- Bahwa selama 13 tahun berpisah penggugat telah berupaya berkomunikasi melalui telepon, kadangkala bertemu dengan tergugat dengan harapan rumah

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langga penggugat dan tergugat dapat dipersatukan lagi seperti sediakala namun apa yang penggugat harapkan tidak kunjung membuahkan hasil;
- Bahwa oleh karena tidak ada lagi itikad baik dari tergugat untuk kembali rukun maka penggugat memilih berpisah demi kebaikan bersama;

Menimbang, bahwa menjadi persoalan yang harus di pertimbangkan sekarang adalah apakah terdapat cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan tidaknya gugatan ini, terutama juga memperhatikan keinginan tergugat untuk tetap menginginkan keutuhan perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang adalah karena adanya percekcoan yang terjadi yang telah berlangsung secara terus menerus sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kehidupan yang harmonis lagi, adalah merupakan salah satu alasan yang termuat dalam ketentuan pasal huruf f PP No. 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa memperhatikan aspek-aspek rumusan yang demikian, maka suatu perkawinan pada dasarnya memiliki 2 (dua) elemen atau unsur, yakni elemen yang pertama adalah adanya ikatan lahir, berupa sandang, pangan, perumahan, nafkah, dan sebagainya, yakni hal-hal yang berhubungan dengan sektor dibidang kebutuhan hidup dalam ekonomi/materi, sementara elemen yang kedua adalah ikatan batiniah berupa hasrat, keinginan, perasaan cinta kasih, saling memiliki, menyayangi, membutuhkan dan sebagainya yang merupakan elemen atau unsur dari dalam diri manusia ;

Menimbang, bahwa kedua elemen ini merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, akan tetapi kedua-duanya tidak terpisahkan karena bersifat komplementair dan harus saling melengkapi, namun demikian harus diakui pula bahwa ikatan batin memegang peran yang lebih dominant dan strategis oleh karena dari sana akan timbul niat, kemauan, tekad, dan kerja keras, manakala elemen yang pertama ternyata tidak cukup menunjang kehidupan sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya ikatan yang erat antara kedua belah pihak adalah modal atau basic dan sekaligus sebagai fundamen agar sebuah perkawinan dapat berlangsung dalam suasana penuh kebahagiaan, keharmonisan, kekal dan abadi berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa telah menjadi relitas sosial, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terkadang ada percekcoan dan kesalah pahaman diantara pihak-pihak, namun tidak berarti kehidupan rumah tangga itu menjadi tidak bahagia dan harmonis lagi, karena kembali lagi, bahwa perselisihan atau percekcoan dapat diatasi manakala pihak-pihak masih konsisten dan mempunyai komitmen bersama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Hal. 12 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diakui bersama oleh para pihak dan saksi-saksi, bahwa pada awal mula perkawinan mereka, rumah tangga mereka berjalan dan dalam suasana yang bahagia dan harmonis, namun kemudian konflik dan percekocokan muncul dimulai tahun 2004.

Menimbang, bahwa sekalipun konflik atau perselisihan itu telah timbul mulai tahun 2004 namun waktu itu antara Penggugat dan Tergugat masih ada keinginan untuk bersama untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak juga reda dan bahkan telah meruncing dan menajam dan makin menunjukkan tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lagi manakala semenjak tahun 2005, kira-kira 13 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri, akan tetapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri dimana penggugat serta anaknya DEVIAR TIATIRA BOTA KAWAB lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat juga tinggal dengan orang tuanya .

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya kenyataan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup lagi dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri dalam kurun waktu sekian lama kurang lebih 13 tahun telah memberikan indikasi dan bukti-bukti bahwa perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata tidak mampu untuk diredam dan diselesaikan oleh mereka.

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab-sebab terjadinya percekocokan dan siapa penyebab terjadinya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lebih jauh kondisi dan situasi berpisahanya Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 13 tahun lamanya dan tidak ada penyelesaian yang telah diambil, sesungguhnya telah pula memberikan bukti-bukti dan indikasi bahwa komitmen untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa seperti yang telah mereka ikrarkan dan ucapkan saat pernikahan di Gereja telah ternyata menjadi luntur dan rapuh.

Menimbang, bahwa kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama, bukanlah kebahagiaan semu yang hendak diwujudkan, akan tetapi benar-benar sebuah kebahagiaan yang lahir secara ikhlas dari batin masing-masing pihak dalam rangka mencari dan menemukan kebahagiaan yang hakiki.

Menimbang, bahwa kebahagiaan yang demikian hanya dapat terwujud manakalah diantara hati kedua bela pihak masih terdapat perekat cinta kasih untuk saling menyayangi, berbagi kasih, merasa saling memiliki, mengasihi, dan sebagainya, dan sifat-sifat yang demikian harus bersifat bertimbal balik.

Hal. 13 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kenyataan bahwa sekalipun Tergugat secara tegas menolak untuk melakukan perceraian, namun disisi lain Penggugat telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk memohon perceraian, sembari memperhatikan fakta-fakta dalam pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat dan berkeyakinan bahwa sungguh penggugat tidak mempunyai lagi perasaan kasih sayang, untuk berbagi kasih kembali dengan tergugat dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, maka sesungguhnya ikatan batin itupun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak dirahi mustahil akan dapat tercapai.

Menimbang, bahwa dengan telah pudar dan hilangnya ikatan batin dalam hati Penggugat terhadap Tergugat, telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah goyah dan telah terlepas dan terurai dari sendi-sendi perkawinan, kosong dan hampa.

Menimbang, bahwa melihat kenyataan seperti tersebut diatas, dan melihat bahwa sudah tidak ada niat dan keinginan Penggugat untuk hidup rukun bersama dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dan dipaksakan untuk bersatu kembali.

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk bersatu, sedangkan Penggugat sama sekali tidak mempunyai niat dan keinginan untuk hidup bersama dengan Tergugat lagi, hal ini justru akan menimbulkan efek-efek yang kurang baik, baik bagi Penggugat maupun Tergugat sendiri seperti kehidupan bersama tanpa nikah dengan orang lain, samen leven dan sebagainya, yang justru lebih mendatangkan penderitaan dari pada kebahagiaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemikiran dan pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan berpendapat bahwa tidaklah bijaksana untuk meletakkan penyebab-penyebab percekcoakan kepada salah satu pihak dalam hal kenyataan bahwa mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena dengan menyalahkan pihak-pihak lain justru akan membuat efek yang kurang baik terutama bagi anak mereka dimasa-masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan telah ternyata dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian, kebahagiaan dan keharmonisan serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan, maka alasan-alasan perceraian dapat diterima dan gugatan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berkenan dengan hal perwalian anak, sebagaimana telah terungkap fakta-fakta bahwa sekalipun anak mereka masih dibawah umur akan tetapi

Hal. 14 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak kecil telah Ibu Penggugat, dirawat dan diasuh serta sudah sangat akrab dengan Penggugat maka adil dan patut apabila hak perwalian atas anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya yang berhak untuk merawat, membina, mengasuh dan mendidik anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Setelah memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975.

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 26 April 2000, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/20/2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan perceraian ini kepada Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam Register yang bersangkutan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,00,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, oleh kami **HANIFZAR, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.** Serta **DONALD F. SOPACUA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 26 Februari 2019** dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ELAINNE KALASE, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penasihat Hukum **Penggugat** serta tidak hadirnya **Tergugat**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

2. DONALD F. SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti tsb.

Hal. 15 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELAINNE KALASE, S.H.

Biaya Perkara No.4/PDT.G./2019/PN.Son. :

6.	Biaya Pendaftaran
	Rp. 50.000,-.
7.	Biaya Proses
	Rp. 30.000,-.
8.	Biaya Panggilan
	Rp.500.000,-.
9.	Materai
	Rp. 6.000,-.
10.	<u>Redaksi</u>
	<u>Rp. 5.000,-.</u>
Jumlah	Rp. 591.000.00,-(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Hal. 16 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 103/ Pdt.G/ 2018/ PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK : 3573055006820020. Tempat/Tanggal lahir : Mojokerto, 10 - 06 - 1982. Umur: 35 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Mojokerto : Ibu Rumah Tangga, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SLTA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

Lawan

Nama: TERGUGAT NIK : 3573051602760005., Tempat/Tanggal lahir : 16 -02 - 1976 . Umur : 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama : Katholik,Warga Negara : Indonesia, Alamat tinggal : Malang, Pekerjaan: KaryawanSwasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SLTA yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 103 / Pdt.G/ 2018/PN Mlg, tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/ Pdt.G/ 2018 / PN Mlg,tentang hari sidang.

Telah membaca dan mempelajari seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pengugat;

Telah mendengar keterangan para saksi serta keterangan pihak Pengugat dimuka persidangan.

Hal. 17 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Mlg telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Malang pada tanggal, 27 Mei 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal, 6 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 104/2006 ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat kemudian Penggugat bersama Tergugat juga pernah tinggal di kontrakan, akan tapi pada akhirnya kembali lai ke rumah kediaman orang tua Tergugat;
3. Bahwa, pada awalnya keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke - Tuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah seorang pemeluk agama islam, tapi karena di Indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama akhirnya Penggugat pindah keyakinan memeluk agama khatolik untuk bisa menikah secara sah dengan Tergugat, namun seiring berjalannya waktu Penggugat merasa tidak menemukan ketentraman batin dalam memeluk agama katholik, yang pada akirnya Penggugat memutuskan untuk kembali memeluk agama islam seperti sebelum Penggugat menikah dengan tergugat, terhadap kepindahan keyakinan tersebut Tergugat tidak pernah keberatan dan mempermasalahkan hal tersebut malah sangat menghormati keputusan yang Penggugat ambil untuk memeluk agama islam kembali;
5. Bahwa, kebahagiaan keluarga Penggugat dan Tergugat menjadi sempurna ketika pada tanggal 21 Oktober 2006 telah lahir seorang anak/putri pertama yang bernama: FERNANDA DAYUANDRA, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1227/Tlb/2007 tanggal 14 Maret 2007. Selang 2 (dua) tahun kemudian Keluarga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani

Hal. 18 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak putr yang ke dua yang lahir pada tanggal 31 Juli 2008 dan diberi nama : FERNANDA SUKMA ANINDYA, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 5838/2008 tanggal 24 September 2008;

6. Bahwa, dalam kurun waktu kurang lebih 5 Tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percek - coker atau pertengkaran dan yang menjadi penyebab utama percek - coker tersebut, dikarenakan usaha yang pada saat itu di tekuni Penggugat dan Tergugat yaitu berjualan kebutuhan bahan pokok mengalami kerugian/ kebangkrutan yang pada akhirnya menyisakan banyak hutang yang harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat, bermula dari masalah hutang - hutang inilah sering terjadi pertengkaran, perselisihan, dan saling menyalahkan, dan yang paling sering dipersalahkan atas kerugian usaha berjualan sembako tersebut adalah Penggugat, atas segala tuduhan Tergugat tersebutlah yang membuat Penggugat merasa sangat tertekan secara lahir dan lebih - lebih secara batin;
7. Bahwa, sejak mengalami kerugian sebagaimana teruarai pada posita ke - 5 (lima) Tergugat menjadi sangat temperamental sedikit - sedikit marah, dan terkadang juga sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terhadap Penggugat hingga Puncaknya pada bulan April 2011 untuk menghindari terjadinya KDRT kembali kepada Penggugat, Penggugat memutuskan untuk pisah rumah. Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Trawas Mojokerto bersama 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lowokwaru Malang;
8. Bahwa, untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang kurang harmonis pada saat itu Tergugat juga pernah menyusul ke rumah orang tua Penggugat bahkan sempat menetap bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, tapi bukannya malah membaik hubungan antara Penggugat dan Tergugat malah sebaliknya semakin memburuk karena hampir setiap hari antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar hingga akhirnya Tergugat di usir oleh orang tua Penggugat, sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;

Hal. 19 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena anak - anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya, terutama biaya pendidikan maka adalah kewajiban Tergugat selaku papanya untuk membantu sesuai kemampuannya guna meringankan beban Penggugat dalam memenuhi segala kebutuhan ke - 2 (dua) anak tersebut di atas sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;

10. Bahwa, berkaitan dengan anak - anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan belum dewasa serta sejak tahun 2011 sudah terbiasa bersama Penggugat dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan hak asuh 2 (dua) putri yang bernama: FERNANDA DAYUANDRA (11 tahun) dan FERNANDA SUKMA ANINDYA (9 tahun) yang dalam pengasuhannya menjadi hak Penggugat;

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Penggugat sampai sekarang masih trauma terhadap sikap Tergugat yang tempramental sering melakukan KDRT, telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat sehingga menurut Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diperbaiki, dan tidak akan ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sebaliknya apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dilanjutkan Penggugat takut akan tetap menjadi korban KDRT Tergugat, sehingga dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalanyang terbaik;

12. Bahwa, oleh karena gugatan ini sangat beralasan hukum sebagai alasan Penggugat untuk mengajukan Gugtan Perceraian dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan cq Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini;

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang berkenan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk diperiksa perkaranya di persidangan dan pada akhirnya berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 20 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 104/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Putus Karena Perceraian dan segala akibatnya;
3. Menyatakan anak – anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak – anak tersebut diatas sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk di catat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, maka :

SUBSIDIAIR: Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 24 Mei 2018 Penggugat hadir sendiri dan Tergugat datang menghadap dipersidangan sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.2 tahun 2003 jo.PERMA No.1 Tahun 2008 jo PERMA No.1 tahun 2016 dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk Intan Tri Kumalasari,SH, sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 31 Mei 2018 mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat akan tetapi upaya ini tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya : bahwa

Hal. 21 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada dasarnya menyetujui gugatan yang diajukan oleh

Penggugat, yang paling mendasar karena :

1. Istri tidak lagi bisa dipercaya atau sering berbohong ;
2. Tidak dipercaya dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sering berhutang tanpa sepengetahuan istri;
3. Berani melawan dan tidak patuh terhadap suami;
4. Tidak bisa menjaga kehormatan diri maupun rumah tangga (bukti pernyataan perselingkuhan terlampir);
5. Dari awal rumah tangga yang ditentang dari pihak keluarga istri dan selalu berusaha ikut campur dalam urusan rumah tangga, hal tersebut diatas alasan saya menyetujui gugatan perceraian isteri saya adapun permintaan dari saya pribadi yaitu untuk hak asuh anak ada pada pengasuhan saya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Istri saya tidak mempunyai pekerjaan tetap atau penghasilan tetap;
2. Sebagai seorang anak dia harus menghidupi pihak keluarga ayahnya (sebagai tulang punggung keluarga, sehingga sering kali kesulitan dalam finansial, dan mempunyai banyak tanggungan hutang);
3. Seringkali meninggalkan ana-anak dirumah sendirian sehingga kurang pengawasan pada anak- anak, juga pendampingan yang kurang maksimal;
4. Menghindarkan anak-anak dari contoh tingkah ;aku ibunya yang tidak terpuji seperti pergaulan bebas dan sering tidak pulang.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya Penggugat tidak bisa untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat tetap berketetapan mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ferdinand TERGUGAT (Bukti P-2);

Hal. 22 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/2006 tanggal 6 Oktober 2006 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT (bukti P-3);
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1227/TIb/2007 atas nama Fernanda Dayu Andra (bukti P-4);
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5838/2008 atas nama Fernanda Sukma Anindya (bukti P-5);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Semua bukti yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian lalu bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut tatacara agamanya yaitu saksi I (kakak kandung Penggugat) dan saksi 2 (teman Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi dan mengajukan bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Malang pada tanggal, 27 Mei 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal, 6 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 104/2006 mohon agar diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat datang menghadap dipersidangan

Hal. 23 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ia dianggap menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat (P-1 s/d P-4) dan keterangan saksi Ani Rohmania/ kakak kandung Penggugat dan Kholimah (teman Penggugat) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal, 27 Mei 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal, 6 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 104/2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yaitu atas nama Fernanda Dayu Andra dan Fernanda Sukma Anindya ;

Menimbang, bahwa ada awalnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik namun berdasarkan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa memang benar sejak tahun 2011 telah pisah rumah dan sejak tahun 2011 tidak ada komunikasi hanya seperlunya saja, sehingga Penggugat tidak bisa untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Penggugat tetap berketetapan mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menyadari bahwa tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dasar perkawinan dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka oleh sebab itu menurut Penggugat perceraian jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa./ selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-1 s/d P-5) dan keterangan saksi -saksi dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik dan Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Sedap malam No.21 RT.008/RW.009

Hal. 24 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan : Lowokwaru Kec. Lowokwaru, Kota. Malang,, sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Malang berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang- Undang No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah dengan Tergugat secara agama Katholik putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena tidak bisa dipertahankan karena sejak 2011 telah pisah rumah dan sejak itu tidak ada komunikasi dan dibenarkan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2, dimana keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai suami - isteri menjadi tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang Undang No.1 tahun 1974 “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sebagai Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami-isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan karena perceraian.

Hal. 25 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya. Maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum ke-2 dengan perbaikan yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, di putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3, mengenai anak anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat dalam pengasuhan Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Majelis hakim mempertimbangkan Berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 102 k /Sip/1973 tanggal 24 April 2018 menyatakan mengenai hak pengasuhan / pemeliharaan terhadap anak- anak yang masih di bawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga mereka berpisah, oleh karena anak yang masih di bawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan , baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal masa depan anak, maka pemeliharaan hak asuh atas anak – anak yang masih dibawah umur diberikan/ diserahkan kepada ibu kandungnya, bahwa selama ini anak penggugat tersebut telah dipelihara oleh Penggugat, dan faktanya selama ini anak yang bernama atas nama Fernanda Dayu Andra dan Fernanda Sukma Anindya telah tinggal di tempat Penggugat, dan perceraian tersebut tidak menghalangi Tergugat/ membatasi untuk dapat terlibat dalam pengasuhan anak, maka menurut Majelis Hakim Petitum ke 2 tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, petitum 4 Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak – anak tersebut diatas sesuai dengan kemampuan Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya dan ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan

Hal. 26 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut tidak menghalangi Tergugat/ membatasi untuk dapat terlibat dalam pengasuhan anak dan pengadilan dapat menentukan hal- hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Berdasarkan pasal tersebut walaupun terjadi perceraian, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tidak putus karena perceraian, dengan demikian mengenai nafkah hidup dan biaya pendidikan juga menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama- sama, maka petitum ke 4 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke 5, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk di catat dalam register perceraian tahun yang berjalan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ”, dan Pasal 40 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pula pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1)” Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat(1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan ayat (2) “ Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah

Hal. 27 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut tanpa bermetraai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan..."

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis hakim Petitum ke 5 layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan Memperhatikan Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 104/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Putus Karena Perceraian dan segala akibatnya;
3. Menyatakan anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak - anak tersebut diatas sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atau segera setelah Penggugat memperlihatkan turunan Putusan tersebut;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Tergugat sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh kami Byrna Mirasari ,SH sebagai Ketua Majelis,Nur Kholis,SH,MH dan Imron Rosyadi ,S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 28 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Bambang Rudiawan S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kholis,SH ,MH

Byrna Mirasari,SH

Imron Rosyadi ,S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 29 dari 10 hal. Putusan.No.4/PDT.G/2019/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)